

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Mendawai tahun 2019 sebagai bentuk pertanggung jawaban atas urusan penyelenggaraan Administrasi umum Pemerintahan, Pelaksanaan pembangunan dan pelayanan Masyarakat yang merupakan penetapan program dan kegiatan tahunan, sehingga penilaian atas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Mendawai dicapai atas Target Kinerja yang telah diselenggarakan karena adanya Komitmen berdasar penjabaran atas sasaran Program dan Kegiatan Kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2019-2023.

.Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi pemerintah yang baik , kecamatan Mendawai selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari system pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akutabel merupakan harapan semua pihak. Bekenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitismate sehingga penyelenggaran pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sehubungan dengan hal tersebut kecamatan Mendawai diwajibkan untuk menyusun laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (Lakip).Penyusunan LAKIP Kecamatan Mendawai Tahun 2019 yang dimaksud sebagai perwujudan dan akuntabilitas penyelenggaran kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian indicator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Gambaran Umum Kecamatan

Kecamatan Mendawai adalah wilayah kerja Camat Mendawai sebagai perangkat daerah Kabupaten Katingan. Kecamatan Mendawai merupakan salah satu dari 13 Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Katingan yang memiliki Luas 2.512.12 Km2 atau 10.26 % wilayah Kabupaten Katingan dengan jumlah penduduk per-Desember 2019 penduduk laki-laki 2.731 jiwa dan perempuan 2.597 jiwa jumlah seluruhnya 5.328 jiwa.

Wilayah Kecamatan Mendawai secara administrasi pemerintahan terdiri atas 7 desa dengan jumlah instansi pemerintah/UPTD sebanyak 3 (tiga) buah (UPTD Pendidikan, Kesehatan,Pertanian) dan instansi vertikal sebanyak 3 (tiga) buah (DAN Pos Koramel, Polsek, dan KUA).

Perubahan status Kecamatan Mendawai sebagai perangkat daerah dari sebelumnya sebagai perangkat wilayah didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Katingan.

Dengan ditetapkannya Kecamatan Mendawai sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Katingan, maka berkewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

1) Dasar Hukum

- a. Ketetapan MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang – undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- c. Inpres RI No. 9 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara;
- d. InpresRI No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah;
- e. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan,Kabupaten Sukamara,Kabupaten Lamandau,Kabupaten Gunung Mas,Kabupaten Pulang Pisau,Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur, di Provinsi Kalimantan Tengah ;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Katingan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomoir 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota.
- h. Peraturan Bupati Katingan Nomor 21 Tahun 2009,Tentang Tugas Pokok dan Fungsi kecamatan di Kabupaten Katingan;
- i. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4598);
- k. Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggara Pemda;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi;
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan;
- o. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

- p. Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Kinerja Instansi Pemerintahan;

B. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Mendawai Tahun 2019 adalah untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai Visi, Misi bupati dan wakil bupati terpilih dan Tujuan Instansi Pemerintah, serta dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sedangkan tujuan dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Mendawai Tahun 2019 adalah untuk menggambarkan telah dilaksanakannya program kerja dan anggaran Kecamatan Mendawai Kabupaten Katingan Tahun 2019, sebagai penjabaran hasil program kerja setiap satuan kerja, sehubungan hal tersebut maka wajib bagi Kecamatan Mendawai menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Katingan Tahun 2019.

C. Kondisi Umum

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Keputusan Bupati Katingan Nomor 98 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Katingan.

I. Camat.

Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:

- a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Dalam melaksanakan tugas pokok Camat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- b. penyusunan rencana dan program kerja yang meliputi rencana strategis kecamatan, rencana kerja kecamatan dan rencana anggaran kecamatan.
- c. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya yang diselenggarakan oleh semua instansi;
- d. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- f. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

- g. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- h. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- i. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi:

- a. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunanlingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan didesa/kelurahan dan kecamatan;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- c. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- d. melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum meliputi:

- a. melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atauTentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraanketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- b. melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; dan
- c. melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati.

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan meliputi:

- a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas danfungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- c. melaporkah pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada bupati.

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum meliputi:

- a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- b. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaanprasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
- c. melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati.

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan meliputi:

- a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- c. melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
- d. melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada Bupati.

Tugas Camat dalam membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan meliputi:

- a. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- b. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan;
- e. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan; dan
- f. melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada bupati.

Tugas Camat dalam melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan meliputi:

- a. melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- b. melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- d. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- e. melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati

2. Susunan Organisasi Dan Tata Kerja

2.1 Camat

- (1) Camat membawahi:
 - a. Sekretariat;
 - b. Seksi Tata Pemerintahan;
 - c. Seksi Pembangunan;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (3) Seksi-seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Camat.

2.2 Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas-tugas Seksi secara terpadu, pelayanan dan pengendalian administrasi, yang meliputi kepegawaian, evaluasi dan pelaporan, keuangan, serta umum dan perencanaan.

- (1) Sekretariat, membawahkan:
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - a. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang umum dan kepegawaian, yang meliputi pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Kecamatan.
 - b. Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan, yang meliputi koordinasi, penyusunan program, pengelolaan sistem informasi, serta evaluasi dan pelaporan di lingkungan Kecamatan

2.3 Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang pemerintahan umum, desa dan/ atau kelurahan dan kependudukan, yang meliputi:

- a. penyiapan bahan dan pelaksanaan rencana dan program kerja di bidang pemerintahan umum, desa dan/ atau kelurahan dan kependudukan.
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemerintahan umum, desa dan/ atau kelurahan dan kependudukan.
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan pelayanan administrasi dan teknis di bidang pemerintahan umum, desa dan/ atau kelurahan dan kependudukan.

- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan di bidang pemerintahan umum, desa dan/ atau kelurahan dan kependudukan.
- e. penyiapan bahan perizinan dan pelayanan umum di bidang pemerintahan umum, desa dan/ atau kelurahan dan kependudukan.
- f. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan umum, desa dan/ atau kelurahan dan kependudukan.
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas pokok.

2.4 Seksi Pembangunan

Seksi Pembangunan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang perekonomian, sumber daya alam, sarana, prasarana dan lingkungan hidup, yang meliputi:

- a. penyiapan bahan dan pelaksanaan rencana dan program kerja di bidang perekonomian, sumber daya alam, sarana, prasarana dan lingkungan hidup.
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perekonomian, sumber daya alam, sarana, prasarana dan lingkungan hidup.
- b. penyiapan bahan dan pelaksanaan pelayanan administrasi dan teknis di bidang perekonomian, sumber daya alam, sarana, prasarana dan lingkungan hidup.
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan di bidang perekonomian, sumber daya alam, sarana, prasarana dan lingkungan hidup.
- d. penyiapan bahan perizinan dan pelayanan umum di bidang perekonomian, sumberdaya alam, sarana, prasarana dan lingkungan hidup.
- e. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perekonomian, sumber daya alam, sarana, prasarana dan lingkungan hidup.
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas pokok.

2.5 Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, yang meliputi:

- a. penyiapan bahan dan pelaksanaan rencana dan program kerja di bidang ketentraman dan ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan pelayanan administrasi dan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
- e. penyiapan bahan perizinan dan pelayanan umum di bidang ketentraman dan ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
- f. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas pokok.

2.6 Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemuda dan peranan wanita, yang meliputi:

- a. penyiapan bahan dan pelaksanaan rencana dan program kerja dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemuda dan peranan wanita;
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemuda dan peranan wanita;
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan pelayanan administrasi dan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemuda dan peranan wanita;
- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemuda dan peranan wanita;
- e. penyiapan bahan perizinan dan pelayanan umum dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemuda dan peranan wanita;
- f. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemuda dan peranan wanita;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas pokok.

Jumlah Pegawai Kantor Kecamatan Mendawai Sebanyak 13 (Tiga Belas) orang PNS dan 4 orang (empat) orang, Kontrak (PHL), 1 kontrak (PHL) Operator Siak dan e-KTP Dukcapil terdiri dari :

| | | |
|------------------------------|---|---------|
| 1. Pembina (IV/b) | : | 1 orang |
| 2. Penata TK.I (III/d) | : | 3 orang |
| 3. Penata (III/c) | : | 1 orang |
| 4. Penata Muda (III/a) | : | 1 orang |
| 4. Penata Muda Tk. I (III/b) | : | 1 orang |
| 5. Pengatur (II/c) | : | 3 orang |
| 6. Pengatur Muda Tk.I (II/b) | : | 2 orang |
| 7. Pengatur Muda (II/a) | : | 1 orang |
| 8. Kontrak (PHL) | : | 4 orang |

Jumlah personil Kantor Kecamatan Mendawai yang menduduki Jabatan Struktural adalah :

| | | |
|----------------------------------|---|---------|
| 1. Camat, Eselon IIIa | : | 1 orang |
| 2. Sekcam, Eselon IIIb | : | 1 orang |
| 3. Kepala Seksi, Eselon IVa | : | 3 orang |
| 4. Kepala Sub Bagian, Eselon IVb | : | 1 orang |

3. Kekuatan Sumber Daya yang Ada

3.1 Geografis / Administrasi

Kecamatan Mendawai merupakan bagian wilayah dari Kabupaten Katingan dari 13 kecamatan.

Dengan luas wilayah ±2.512,12 Km., Kecamatan Mendawai dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kecamatan Kamipang
- Sebelah Timur : Kabupaten Pulang Pisau
- Sebelah Barat : Kabupaten Kotawaringin Timur
- Sebelah Selatan : Kecamatan katingan Kuala

Secara Administrasi Kecamatan Mendawai terbagi dalam 7 (tujuh) desa, 12 (dua belas) RW, 28 (dua puluh delapan) RT, dengan perkembangan Desa semuanya sudah swasembada.

3.2 Sosial Ekonomi

Ditinjau dari segi sosial kemasyarakatan masyarakat Kecamatan Mendawai adalah masyarakat agraris serta memiliki beraneka ragam budaya dan perlu dilakukan pembinaan secara terus menerus guna mendukung kelancaran dan keberhasilan kegiatan pemerintah dan pembangunan. Sebagian besar masyarakat Kecamatan Mendawai hidup dari mata pencaharian di sektor pertanian, sektor perikanan dan sebagian besar masyarakat memeluk agama Islam.

3.3 Prasarana dan Sarana

Kondisi prasarana dan sarana wilayah Kecamatan Mendawai sebelah selatan yang hanya bisa dilewati sungai, dikatakan memadai yaitu berupa sarana prasarana kesehatan, pendidikan, serta angkutan melalui sungai. Dan lewat darat masih banyak berupa timbunan dan semenisasi Mendawai.. Selain sarana dan prasarana tersebut diatas juga didukung dengan sarana telekomunikasi hanya berupa jaringan seluler yaitu Handphone jaringan gsm.

3.4 Sumber Daya Alam

Ditinjau dari kondisi wilayah (letak geografis) Kecamatan Mendawai sangat potensial untuk pembangunan pertanian dengan luas wilayah $\pm 2.512,12$ KM, yang sebagian besar berupa tanah dataran rendah.

3.5 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam pengelolaan pembangunan yang secara dinamis mampu mengolah faktor – faktor lainnya untuk mencapai produktifitas sumber daya yang optimal.

BAB II

RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KINERJA

II. I RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018-2023

Pada penyusunan Laporan Kinerja tahun 2019, mengacu pada Peraturan Menteri Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Instansi Pemerintahan.

Perencanaan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Kecamatan Mendawai Kabupaten Katingan . Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Kecamatan Mendawai Kabupaten Katingan dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan umum disusunnya Perjanjian Kinerja yaitu dalam rangka Intensifikasi pencegahan korupsi, Peningkatan kualitas pelayanan publik, Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan isu strategis yang sedang dihadapi organisasi. Untuk itu, penyusunan Perencanaan Kinerja Kecamatan Mendawai Kabupaten Katingan Tahun 2019 merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Mendawai Kabupaten Katingan Tahun 2018 – 2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019, Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019, serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2019. Target Kinerja tersebut merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2019. Target Kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi didalam upaya pencapaian visi misi dan akan menjadi komitmen bagi Kecamatan Mendawai Kabupaten Katingan untuk mencapainya dalam Tahun 2019. Rencana Strategis (Renstra-SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun 2018 – 2023 yang disusun sebagai Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Mendawai Kabupaten Katingan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Kecamatan Mendawai Kabupaten Katingan .

B. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Tujuan adalah penjabaran / implementasi dari pernyataan Misi yang berisi tentang sesuatu(apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun.Kecamatan Mendawai menetapkan tujuan sebagai penjabaran Misi dari bupati dan wakil bupati yang terpilih yang akan dicapai sebagai berikut:

Tujuan

| No | Tujuan |
|---|--|
| Misi 1 : Menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan inovatif serta mewujudkan supremasi hukum | |
| 1 | Cakupan Jumlah Pelayanan Kecamatan |
| | |
| 1.1 | Meningkatkan jumlah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat |

2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Instansi Pemerintah. Tujuan diatas diharapkan dapat dicapai melalui penjabaran dalam bentuk sasaran dalam satu tahun yang ditetapkan sebagai berikut :

Sasaran

| No | Sasaran |
|---|---|
| Tujuan 1 : Meningkatkan peran serta dan pastisipasi masyarakat dalam proses pembangunan | |
| 1.1 | Meningkatnya pembangunan dan kenyamanan lingkungan pelayanan |
| 1.2 | Meningkatkan jumlah kegiatan yang terlaksana |
| 1.3 | Meningkatkan jumlah koordinasi dan pembinaan dibidang pemerintahan, PMD, Pembangunan dan tertib |

C . Rencana Kerja

Rencana Kinerja Kecamatan Mendawai dilakukan melalui kebijakan dan program yang merupakan wujud operasionalisasi dari strategis, yaitu suatu cara mengelola risiko dengan memaksimalkan segala kekuatan dan menyembunyikan kelemahan untuk mengisi / memanfaatkan semua peluang dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Kebijakan

Kebijakan yang ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Mendawai adalah :

1. Terkelolanya Manajemen Perkantoran
2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Melaksanakan Tugas,
3. Peningkatan Kedisiplinan Aparatur Dalam Berpakaian
4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

D. Program

Program adalah rencana tindak jangka panjang yang secara sistematis mengarah seluruh aktivitas yang akan dilaksanakan kearah tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Program – program yang ditetapkan dalam rencana strategis Kecamatan Mendawai pada tahun 2019, adalah sebagai berikut :

1). Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- 1) Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- 2) Penyediaan jasa administrasi keuangan
- 3) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
- 4) Penyediaan lat tulis kantor
- 5) Penyediaan barang cetakan dan pengadaan
- 6) Penyediaan komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan
- 7) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- 8) Penyediaan peralatan rumah tangga
- 9) Penyediaan makanan dan minuman
- 10) Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- 11) Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
- 12) Pembinaan non PNS
- 13) Penyediaan jasa pelayanan administrasi keuangan

2). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- 1) Pengadaan Peralatan gedung kantor
- 2) Pemeliharaan rutin/ berkala rumah jabatan
- 3) Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
- 4) Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional

3). Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- 1) Pengadaan pakaian dinas harian (PDH) beserta atribut dan perlengkapannya

4). Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur

- 1) Pendidikan dan Pelatihan Formal

5). Program Peningkatan Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat

- 1) Pembinaan tim penggerak PKK kecamatan
- 2) Pembinaan mental spiritual masyarakat kecamatan
- 3) Menyelenggarakan musrenbang tingkat kecamatan
- 4) Bulan bakti gotong royong
- 5) Pembinaan paskibraka kecamatan

6). Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan

- 1) Monitoring KLA tingkat kecamatan
- 2) Penyusunan Laporan Data Terpilah Anak Tingkat Kecamatan

D. Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja

Dalam penetapan kinerja ini adalah penjabaran dari rencana kinerja tahunan dan ditambah anggaran dari setiap indikator kinerja. Anggaran yang dipakai adalah anggaran setelah perubahan. Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja Kecamatan Mendawai Kabupaten Katingan Anggaran Tahun 2019 dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan

| Indikator kinerja | Target | Program | Anggaran |
|---|--------|--|-----------------|
| Meningkatkan jumlah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat | 80% | Program pelayanan administrasi perkantoran | 790.608.150,00 |
| | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 122.875.000,00 |
| | | Program Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 14.400.000,00 |
| Meningkatkan pembangunan dan kenyamanan lingkungan pelayanan | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 40.000.000,00 |
| Meningkatkan jumlah kegiatan yang telaksanan | 80% | Program Pelayanan Kecamatan | 22.000.000,00,- |
| Meningkatnya jumlah koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan, PMD, Pembangunan dan Trantib | | | |

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab atas mandat yang diberikan kepada pengemban amanat, sedangkan kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjainjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Pedoman Penyusunan LAKIP serta Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan ini mengungkapkan capaian kinerja sasaran.

LAKIP 2019 ini menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran untuk mengetahui tingkat keberhasilan. Indikator kinerja yang diukur adalah sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara Rencana Kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap seluruh indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja Tahun 2019. Terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang.

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Kantor Kecamatan Mendawai menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi empat kategori sebagai berikut :

| Urutan | Rentang Capaian | Kategori Capaian |
|--------|-----------------|------------------|
| I | >100 % | Sangat Berhasil |
| II | 91% - 100 % | Berhasil |
| III | 81% - 90 % | Cukup berhasil |
| IV | < 81 % | Kurang berhasil |

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja Tahun 2019, Kantor Kecamatan Mendawai memiliki 1 (satu) sasaran dan 4 (empat) indikator kinerja sasaran yang harus dilaksanakan. Dari sasaran dan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan tersebut, secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Kecamatan Mendawai adalah **“Berhasil”** dengan nilai 107,67% .

Capaian Kinerja Kantor Camat Mendawai dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1 :

“Meningkatnya peran serta dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan”

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran “Meningkatnya peran serta dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di Kecamatan Mendawai” diukur melalui 4 (empat) indikator. Indikator kinerja sasaran tersebut berikut target dan realisasi disajikan pada tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Capaian |
|----|---|---------------------------------|--------|-----------|---------|
| 1 | Meningkatnya jumlah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat | Jumlah dokumen yang diterbitkan | 420 | 549 | 130,7 |
| 2 | Meningkatnya pembangunan dan kenyamanan lingkungan pelayanan | Jumlah kegiatan yang terlaksana | 26 | 26 | 100 |
| 3 | Meningkatnya jumlah kegiatan yang terlaksana | Jumlah kegiatan yang terlaksana | 26 | 26 | 100 |
| 4 | Meningkatnya jumlah koordinasi dan pembinaan di bidang Pemerintahan, PMD, Pembangunan dan Trantib | Jumlah kegiatan yang terlaksana | 26 | 26 | 100 |
| | | Capaian Sasaran | | | 107,67 |

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran “Meningkatnya peran serta dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan” adalah sebesar 107,67% yang berarti masuk dalam kategori capaian **“Sangat Berhasil”**.

Program/kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran tersebut adalah :

- Program pelayanan administrasi perkantoran.
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
- Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
- Program PeningkatanKapasitas Sumber Daya Aparatur
- Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan

Berdasarkan dari Realisasi Anggaran Belanja Langsung Setelah Perubahan 2019 sampai dengan 31 Desember 2019

Anggaran 2019 : Rp 3.007.653.151,00
Realisasi 2019 : Rp 2.721.878.899,00

B. Realisasi Anggaran

Guna melaksanakan seluruh program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang diinginkan, Kantor Kecamatan Mendawai di tahun 2019 mengalokasikan jumlah Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.907.500.001,00,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 1.100.153.150,00,-.Data anggaran dan realisasi DPPA Kantor Kecamatan Mendawai untuk tahun anggaran 2019 adalah tersaji sebagai berikut :

| No | Uraian | Anggaran | Realisasi | % |
|----|---|--------------------|-------------------|--------|
| | | 3.007.653.151,00,- | 2.721.878.899,00, | 90,50 |
| I | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 1.907.500.001,00 | 1.668.364.997,00 | 87,46 |
| | - Belanja Pegawai | 75.600.000,00 | 72.999.000,00 | 87,46 |
| | - Belanja Non Pegawai | | | |
| | | | | |
| II | BELANJA LANGSUNG | 1.100.153.150,00 | 1.053.513.902,00 | 95,76 |
| | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 790.608.150,00 | 775.646.302,00 | |
| | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 12.000.000,00 | 11.087.800,00 | 76,81 |
| | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 3.996.000,00 | 3.996.000,00 | 100 |
| | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | 18.000.000,00 | 17.680.000,00 | 96,80 |
| | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 38.162.500,00 | 38.162.500,00 | 100 |
| | Penyediaan barang cetakan, dan penggandaan | 39.450.000,00 | 32.313.700,00 | 100 |
| | Penyediaan alat listrik/penerangan bangunan kantor | 10.990.400,00 | 10.990.400,00 | 100 |
| | | | | |
| | Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor | 76.750.000,00 | 76.750.000,00 | 100 |
| | Penyediaan peralatan rumah tangga | 15.062.500,00 | 15.062.500,00 | 100 |
| | Penyediaan makanan dan minuman | 53.860.000,00 | 50.235.000,00 | 94,88 |
| | Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 101.214.000,00 | 100.945.402,00 | 99,73 |
| | Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah | 344.958.750,00 | 344.860.000,00 | 99,97 |
| | Pembinaan Non PNS | 75.660.000,00 | 72.999.000,00 | 96,56 |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran | 504.000,00 | 504.000,00 | 100,00 |
| | | | | |
| | Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur | 122.875.000,00 | 114.832.600,00 | |
| | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan | 122.875.000,00 | 114.832.600,00 | 100 |
| | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 51.875.000,00 | 46.450.000,00 | 67,37 |
| | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan | 56.000.000,00 | 53.382.600,00 | 100 |

| | | | | |
|--|--|----------------|----------------|-------|
| | dinas/operasional | | | |
| | | | | |
| | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | | | |
| | Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) Beserta Atribut/Perlengkapannya | 10.000.000 | 9.000.000 | 100 |
| | | | | |
| | Program Pningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 14.400.000,00 | 14.365.000,00 | 99,76 |
| | Program Peningkatan Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat | 110.270.000,00 | 107.620.000,00 | |
| | Pembinaan Tim Penggerak PKK Kecamatan | 11.700.000,00 | 11.700.000,00 | 100 |
| | Pembinaan Mental Spiritual Masyarakat Kecamatan | 55.250.000,00 | 52.600.000,00 | 100 |
| | Menyelenggarakan Musrenbang Tingkat Kecamatan | 14.400.000,00 | 14.400.000,00 | 100 |
| | Bulan Bakti Gotong Royong | 7.800.000,00 | 7.800.000,00 | 100 |
| | Pembinaan Paskibra Kecamatan | 21.120.000,00 | 21.120.000,00 | 100 |
| | Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan | 22.000.000,00 | 12.550.000,00 | |
| | Monitoring KLA Tingkat Kecamatan | 11.000.000,00 | 5.750.000,00 | 100 |
| | Penyusunan Laporan Data Terpilih Anak Tingkat Kecamatan | 11.000.000,00 | 6.800.000,00 | |
| | Capaian kinerja keuangan | | | 90,50 |

Dari data diatas menunjukkan bahwa secara keseluruhan Kantor Kecamatan Mendawai telah menganggarkan pembiayaan seluruh kegiatannya sebesar **Rp. 3.007.653.151,00,-** dengan realisasi penyerapan sebesar **Rp. 2.721.878.899,00,-** atau capaian kinerja keuangan **90,50%.**

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Mendawai merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga yang dimaksudkan sebagai instrument bagi instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Dari hasil **Pencapaian Kinerja** sebesar 107,67% dan **Pencapaian Kinerja Keuangan sebesar 90,50%** pada Kantor Kecamatan Mendawai selama tahun 2019 dapat diambil kesimpulan bahwa Kantor Kecamatan Mendawai telah **Berhasil** melaksanakan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Dari hasil pengukuran dan penilaian terhadap 1 (satu) sasaran dan 4 (empat) indikator kinerja sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Nilai kinerja sangat berhasil, lebih dari 100 % ada.
2. Nilai kinerja berhasil, antara 91 % - 100 % hampir semua kegiatan dan program.
3. Nilai kinerja cukup berhasil, antara 55 % - 75% tidak ada.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dikelola Kecamatan Mendawai sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ada dalam struktur organisasi Kecamatan Mendawai dimana pengelolaan sumber daya yang ada dimanfaatkan semaksimal mungkin, dapat dilihat dari pengukuran dan penilaian kinerja, evaluasi kinerja kegiatan dan evaluasi kinerja sasaran.

B. Strategi Peningkatan Kinerja

Dari hasil evaluasi kinerja pada Kantor Kecamatan Mendawai selama tahun 2019 dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kegiatan baik, namun demikian pada hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*) sudah sangat mendekati target yang diharapkan meskipun belum sempurna, hal ini disebabkan adanya hambatan dari internal dan eksternal di Kecamatan Mendawai. Ada beberapa hambatan yang dialami dalam pencapaian sasaran maupun kegiatan dikarenakan antara lain :

- 1) Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja.
- 2) Masih lemahnya pemahaman Tupoksi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi.
- 3) Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja.
- 4) Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.

Sedangkan masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja Pemerintah Kecamatan Mendawai adalah:

- 1) Pelimpahan kewenangan kepada Camat dan kepala desa tidak sepenuhnya didukung oleh pembinaan dari dinas teknis dan (personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi (P3D).
- 2) Kurang SDM di tingkat kewilayahan

-

Adapun langkah – langkah untuk meminimalkan hambatan – hambatan yang ada adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan penyelesaian tata batas desa/kecamatan
2. Meningkatkan koordinasi terkait pelayanan di kecamatan
3. Meningkatkan kualitas pelayanan di desa.
4. Mengurangi gangguan ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan Mendawai
5. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
6. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat
7. Mendukung Program Kabupaten Layak Anak di Kecamatan/Desa
8. Meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat
9. Meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan sosial budaya dan religius
10. Meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan desa
11. Meningkatkan pembinaan kepemudaan.

Oleh karena itu diperlukan Strategi Peningkatan Kinerja antara lain :

1. Kebijakan Internal, yaitu kebijakan SKPD dalam upaya peningkatan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
 - a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur;
 - b. Penyediaan sarana dan prasarana kantor yang memadai;
 - c. Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas;
 - d. Penegakan aturan yang berlaku.
2. Kebijakan Eksternal, yaitu kebijakan yang diterbitkan oleh SKPD dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat sebagai berikut :
 - a. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan;
 - b. Peningkatan peran sektor swasta;
 - c. Peningkatan koordinasi antar instansi di wilayah Kecamatan Mendawai;
 - d. Optimalisasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - f. Meningkatkan kualitas lingkungan, sosial dan ekonomi masyarakat.

Dari beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2019 masih terdapat beberapa kegiatan yang berlanjut di tahun 2020. Hal ini kita laksanakan berdasarkan hasil evaluasi akhir tahun 2019 dimana masih diperlukan kegiatan tersebut pada waktu yang akan datang. Disamping itu juga sebagai pendorong peningkatan kinerja yang ada sehingga target yang direncanakan dapat tercapai.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Mendawai tahun 2019 ini disusun agar dapat bermanfaat bagi kita semua.

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN MENDAWAI



PENETAPAN KINERJA TAHUNAN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RUSLI KADERI, SE**
Jabatan : **CAMAT MENDAWAI**
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **SAKARIAS, SE**
Jabatan : **BUPATI KATINGAN**
Selaku atasan langsung pihak pertama
Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahun sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mendawai, Januari 2020

Pihak Kedua
BUPATI KATINGAN

Pihak Pertama
CAMAT MENDAWAI

SAKARIAS, SE

RUSLI KADERI, SE
Pembina/Tk.I(IVb)
NIP. 19630619 198612 1 001